

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah masalah yang telah menjadi begitu universal bagi kesejahteraan manusia dan persamaan hak yang tidak dapat disangkal. Terlepas dari tradisi liberalisme barat yang berpusat pada individu. Menurut Miller, HAM yang diangkat dalam budaya politik Anglo-Amerika akan membuktikan bahwa manusia membutuhkan kebebasan atas hak yang dimilikinya. Selain itu, Miller berpendapat bahwa hak mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan tertentu, yang dianggap perlu untuk dijunjung tinggi. Hak Asasi Manusia merupakan nilai-nilai dalam mewujudkan hak setiap manusia yang dianggap sebagai hal terpenting dalam kehidupan. Namun pada kenyataannya pemahaman tentang hak asasi manusia masih belum dianggap atau dianggap penting oleh sebagian masyarakat internasional.(DR. Anak Agung Banyu Perwira, 2014).

Seperti halnya masyarakat non-Barat lebih mementingkan komunitas hak karena perbedaan cara pandang setiap individu terhadap dirinya sendiri. Sedangkan di kawasan Asia, nilai-nilai kemasyarakatan lebih dominan dibandingkan dengan di Barat, karena negara-negara Barat lebih mementingkan nilai-nilai hak asasi manusia.

individu prioritas. Namun, bukan berarti tidak ada nilai-nilai universal yang berperan penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa deklarasi hak asasi manusia dimulai di seluruh dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 yang menjadi titik balik dalam memainkan peran penting sebagai upaya untuk menjamin hak asasi manusia di seluruh penjuru dunia. Sejak deklarasi hak asasi manusia, isu hak asasi manusia semakin mendunia dan mendapat perhatian yang semakin meningkat. Pada saat yang sama, banyak negara kurang memperhatikan hak-hak rakyatnya dan beberapa negara ini juga memiliki catatan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak menguntungkan.(Winarno, 2014).

Kejahatan kesusilaan atau delik moral dan pelecehan seksual atau pelecehan seksual merupakan dua bentuk kesusilaan yang tidak hanya menjadi masalah hukum nasional di suatu negara, tetapi telah menjadi masalah global. Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual tidak didominasi oleh mereka yang dari kelas ekonomi menengah ke bawah, terutama mereka yang berpendidikan rendah atau tidak berpendidikan. Namun, para pelakunya telah merambah ke semua lapisan masyarakat dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kehidupan perempuan terusik oleh berbagai isu sensitif, termasuk kejahatan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Perempuan sangat rentan menjadi korban kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual. Perempuan tunduk pada pengebirian dan penyalahgunaan hak-hak mereka sebagai perempuan. Kesopanan yang harus dijaga bersih, robek dan ternoda oleh naluri binatang diberi tempat untuk bertindak sebagai adikuasa. Kejahatan seksual ini tidak hanya terjadi di perusahaan, kantor atau tempat-tempat tertentu yang memungkinkan lawan jenis

berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga dapat terjadi di lingkungan keluarga. termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan(Romli, 1995).

Pemberdayaan perempuan merupakan langkah maju bagi sekelompok pelaku untuk menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik dalam mencapai hak asasi manusia. Perempuan seringkali menjadi korban dan mengalami perlakuan yang kurang baik, karena perempuan seringkali dipandang lebih rendah dari laki-laki.

Pada akhirnya, terjadi kekerasan atau pelecehan seksual yang melanggengkan perempuan akibat sistem nilai yang menempatkan perempuan pada posisi rendah dan terpinggirkan dalam masyarakat. , pada akhirnya dikuasai oleh laki-laki dan perempuan dieksploitasi dan diperbudak oleh laki-laki dan karena perempuan masih dianggap sebagai warga negara kelas dua.(Wanita, 2013). Kekerasan seksual mengerikan dan salah satu pelanggaran hak asasi manusia paling biadab terhadap perempuan. Pada dasarnya pelecehan seksual merupakan realita di masyarakat saat ini, dimana tindakan kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di berbagai belahan dunia, begitu juga dengan kekerasan atau pelecehan seksual khususnya perkosaan. Perkosaan dan kekerasan seksual merupakan masalah besar di dunia yang telah merenggut hak setiap individu yang harus dijamin kesejahteraan dan keamanannya. Tingginya tingkat diskriminasi dalam hal ketidaksetaraan hak bagi perempuan dan adanya sistem kasta yang mengakar di India disebabkan oleh tradisi dan budaya. Prinsip kesetaraan diabadikan dan diatur dalam konvensi yang mengatur perempuan di India,(Wanita, 2013).

India merupakan negara di Asia Selatan yang memiliki permasalahan kompleks terkait pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan. Serta

kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual seperti pemerkosaan, eksploitasi perempuan. Diskriminasi yang terjadi di India adalah perlakuan tidak adil terhadap individu berdasarkan warna kulit, golongan, ras, ekonomi, agama dan sebagainya. Masalah ini masih dapat dilihat dari anak atau istri laki-laki sehingga ekonominya terpinggirkan. Konstitusi India tidak hanya menjamin kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga mendorong negara untuk mengambil langkah positif melawan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan menetralkan kerugian kumulatif sosial-ekonomi, pendidikan, dan juga politik yang mereka alami. Konstitusi tidak hanya memberikan kesetaraan bagi perempuan, tetapi juga memberdayakan negara untuk mengambil tindakan diskriminatif positif yang berpihak pada perempuan. Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis melalui hukum yang berlaku di India. Merencanakan kebijakan pembangunan dan membuat program yang ditujukan untuk memajukan perempuan di berbagai bidang. India juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dan instrumen hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang berkomitmen untuk menjamin hak-hak perempuan. Banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang menuntut haknya atas keadilan karena kasus yang menyimpannya dan pelaku kekerasan yang tidak ditindaklanjuti. Penegakan hukum di India kurang kuat sehingga konstitusi yang dibuat tidak benar-benar berlaku untuk rakyat, Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis melalui hukum yang berlaku di India. Merencanakan kebijakan pembangunan dan membuat program yang ditujukan untuk memajukan perempuan di berbagai bidang. India juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dan

instrumen hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang berkomitmen untuk menjamin hak-hak perempuan. Banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang menuntut haknya atas keadilan karena kasus yang menimpanya dan pelaku kekerasan yang tidak ditindaklanjuti. Penegakan hukum di India kurang kuat sehingga konstitusi yang dibuat tidak benar-benar berlaku untuk rakyat, Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis melalui hukum yang berlaku di India. Merencanakan kebijakan pembangunan dan membuat program yang ditujukan untuk memajukan perempuan di berbagai bidang. India juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dan instrumen hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang berkomitmen untuk menjamin hak-hak perempuan. Banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang menuntut haknya atas keadilan karena kasus yang menimpanya dan pelaku kekerasan yang tidak ditindaklanjuti. Penegakan hukum di India kurang kuat sehingga konstitusi yang dibuat tidak benar-benar berlaku untuk rakyat, India juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dan instrumen hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang berkomitmen untuk menjamin hak-hak perempuan. Banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang menuntut haknya atas keadilan karena kasus yang menimpanya dan pelaku kekerasan yang tidak ditindaklanjuti. Penegakan hukum di India kurang kuat sehingga konstitusi yang dibuat tidak benar-benar berlaku untuk rakyat, India juga telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dan instrumen hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan yang berkomitmen untuk menjamin hak-hak perempuan. Banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang menuntut haknya atas keadilan karena kasus yang menimpanya dan pelaku kekerasan yang tidak ditindaklanjuti. Penegakan

hukum di India kurang kuat sehingga konstitusi yang dibuat tidak benar-benar berlaku untuk rakyat,(Sivakumar, 2008).

Diskriminasi terhadap perempuan di India terjadi hampir di semua aspek mulai dari diskriminasi seperti diskriminasi gender, aborsi, pemerkosaan massal, dan perbedaan kasta. Walaupun India memiliki undang-undang yang melarang aborsi, namun pada praktiknya aborsi masih dilakukan oleh sebagian masyarakat di India secara paksa dimana anak tersebut merupakan anak yang tidak diinginkan, namun sering terjadi pada mereka yang memiliki anak perempuan. Selain itu, praktik mahar yang masih ada hingga saat ini membuat penderitaan wanita India semakin lengkap, begitu juga dengan adat leluhur yang sangat mendiskriminasi wanita seperti kanyasulkam, khitanan, pingitan janda, dan lain sebagainya. Bukan tanpa alasan diskriminasi ini terjadi karena sistem patriarki merupakan budaya turun-temurun yang tidak dapat dipisahkan dari pengaruh tradisi dan agama. Selain itu, Rendahnya pendidikan perempuan di India membuat mereka tidak menyadari betapa pentingnya hak-hak mereka. Padahal, pendidikan yang mereka terima sebatas stereotype yang dianggap masyarakat sebagai perempuan (KATALIS, 2020).

Pemerkosaan adalah kejahatan paling umum keempat terhadap perempuan di India. Baru-baru ini, ada dua kasus perempuan Dalit, dimana total 200 juta perempuan dari daerah tersebut sering menghadapi diskriminasi dan pelecehan. Salah satu manifestasi paling awal dan brutal dari kekerasan terhadap perempuan adalah pembuangan janin perempuan. Janin perempuan diaborsi secara selektif setelah penentuan jenis kelamin prenatal. Terkadang, eliminasi anak perempuan terjadi setelah mereka lahir. Pembunuhan bayi perempuan, jauh lebih buruk

daripada pembunuhan bayi, telah terjadi selama berabad-abad di India. Banyak keluarga terus berusaha untuk memiliki anak laki-laki, karena anak laki-laki lebih dihargai daripada anak perempuan. Meskipun diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan dan anak perempuan tersebar luas di negara-negara berkembang,

UNWomen adalah organisasi di bawah PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Ini juga merupakan organisasi internasional untuk perempuan dan anak perempuan. UNWomen didirikan untuk mempercepat kemajuan dalam memenuhi kebutuhan mereka di seluruh dunia. UNWomen mendukung Negara Anggota PBB saat mereka menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar ini diterapkan secara efektif dan benar-benar bermanfaat bagi perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia . UN Women adalah entitas PBB yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.(Aktif, 2013).

UN Women mendukung Negara Anggota PBB saat mereka menetapkan standar global untuk mencapai kesetaraan gender, dan bekerja dengan pemerintah dan masyarakat sipil untuk merancang undang-undang, kebijakan, program, dan layanan yang diperlukan untuk memastikan bahwa standar ini diterapkan secara efektif dan benar. menguntungkan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia, namun ketidaksetaraan gender tetap tertanam kuat di setiap masyarakat. Perempuan tidak memiliki akses ke pekerjaan yang layak dan menghadapi segregasi pekerjaan dan kesenjangan upah gender. Terlalu sering mereka tidak

diberi akses ke pendidikan dasar dan perawatan kesehatan. Perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan dan diskriminasi. Mereka kurang terwakil dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi (Wahyuni dkk., 2021).

Inklusi UN Women in India merupakan bentuk respon terhadap diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di India, dengan bekerja sama dengan pemegang kekuasaan di India termasuk LSM dan masyarakat sipil. Sejalan dengan pendekatan liberalisme institusional yang menekankan pentingnya aktor non-negara seperti organisasi internasional. Dengan adanya organisasi internasional dan dengan adanya aktor di luar negara lain dapat membantu negara untuk mengambil peran yang tidak dapat dipenuhi dan sulit dicapai. Untuk itu, pemerintah perlu bekerjasama dengan LSM (lembaga swadaya masyarakat). Dalam bekerjasama organisasi internasional mempunyai peran antara lain sebagai wadah diskusi dan kerjasama dalam mencapai tujuan bersama, yang diharapkan dapat berjalan lancar, perlu adanya mekanisme yang mengacu pada model perilaku negara anggota yang dianggap dapat membantu kerjasama agar berjalan efektif dan efisien. Diskriminasi ini pun beragam, salah satunya berdasarkan jenis kelamin. CEDAW memberikan persamaan hak asasi bagi perempuan termasuk status perkawinan dan peran perempuan dalam segala bidang termasuk politik, ekonomi, sosial dan budaya (Lapian, 2012).

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan yang dibentuk pada tanggal 18 Desember 1979 telah menjadi bagian penting dari sejarah pemajuan hak-hak perempuan, kesetaraan perempuan dan pelarangan segala

bentuk diskriminasi terhadap perempuan. bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 1981 dan kemudian menjadi deklarasi internasional Hak-Hak Perempuan untuk diratifikasi oleh semua negara. Sedikitnya 188 negara telah meratifikasi konvensi tersebut, salah satunya India yang meratifikasinya pada tanggal 9 Juli 1993. Dengan meratifikasi konvensi CEDAW. Wanita India berkomitmen untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di negara mereka. Namun terlepas dari ratifikasi CEDAW dalam praktiknya, pemerintah India belum mampu menghentikan diskriminasi terhadap perempuan yang terjadi di negara tersebut. Padahal, berdasarkan survei Thomson Reuters Foundation 2018, India menempati urutan pertama sebagai negara paling berbahaya bagi perempuan di dunia dalam 5 indikator, yaitu kesehatan, diskriminasi, tradisi budaya, kekerasan seksual dan non-seksual, serta perdagangan budaya.(Geors, 2018)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan uraian pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka perlu dilakukan identifikasi masalah yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dan akan menghasilkan suatu analisis penelitian, untuk itu identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya UN Women dalam menangani kasus pelecehan seksual?
2. Bagaimana kasus pelecehan seksual terhadap perempuan terjadi di India?
3. Bagaimana UN Women mengatasi masalah kasus pelecehan seksual di India?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini terbatas dan mengarah pada analisis berdasarkan pemahaman dan isu Human Security yang kemudian juga membahas peran UN Women dan Konvensi CEDAW dalam menangani pelecehan seksual di India tahun 2016-2020. Pembahasan yang difokuskan adalah dampak pelecehan seksual terhadap perempuan di India yang menyebabkan tingkat kekerasan dan kematian meningkat setiap tahunnya. Mengingat bahwa pelecehan terhadap perempuan adalah hal biasa di seluruh negeri.

1.4 Rumusan Masalah

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang hasil Human Security terkait pelecehan seksual terhadap perempuan di India dan juga berdampak pada tingginya angka kematian khususnya bagi perempuan di India. Maka dapat diperoleh rumusan masalah yaitu “Bagaimana upaya UN Women dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap perempuan di India?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian diperlukan beberapa tujuan. Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui upaya UN Women dalam menangani kasus pelecehan seksual
- 2) Untuk kasus pelecehan seksual terhadap perempuan yang terjadi di India.
- 3) Untuk mengetahui peran UN Women dalam mengatasi masalah kasus pelecehan seksual di India.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini, manfaat yang ingin dicapai oleh penulis antara lain:

- 1) Penulis berharap penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan dari kajian-kajian yang telah dipelajari dan juga dapat menerapkan konsep dan teori hubungan internasional pada proses kajian keamanan.
- 2) Penulis juga berharap hasil penelitian ini dapat membantu mereka yang tertarik dengan studi keamanan non-tradisional dalam konflik yang lebih mendalam.
- 3) Memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian sarjana (S1) jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.
- 4) Memenuhi salah satu syarat akademik dalam menempuh mata kuliah skripsi di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.